



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 267/Pdt.P/2019/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

TASMAN lahir di Lamanda 10 Agustus 1970, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Sudah Kawin, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Talumaya Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 267/Pdt.P/2019/PN. Blk, tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan permohonan perubahan Tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tahun lahir Pemohon atas nama TASMAN yaitu 1969 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 449/CS/II/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan Tahun lahir yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa Tahun lahir Pemohon sebenarnya yaitu 1970 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon;
4. Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran 1969 diubah menjadi 1970;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 267 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melakukan perubahan Tahun lahir pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan

Berdasarkan alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Tahun lahir LAMANDA, 10 Agustus 1970 pada kutipan Akte Kelahiran;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tahun lahir pemohon untuk di catat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/CS/II/2009 tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.06 OC.0h.0467837 tanggal 6 Mei 1989, di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302041305070284 tanggal 10 -10 -2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302041008700001 tanggal 28-11-2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sudirman Sampe :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 267 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah data Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran di Lamanda 10 Agustus 1969 duubah menjadi Tahun 1970,sesuai dengan KTP,Ijazah dan Kartu keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Lamanda tanggal 10 Agustus 1970;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah Tahun kelahiran adalah untuk kelengkapan Administrasi pendaftaran Calon Kepala Desa;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh Pemohon ,kelengkapan Administrasi berakhir tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kutipan Akta Kelahiran terbit Tahun 1990; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIADI Bin BASIR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah untuk merubah Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan data tahun kelahiran Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Tertulis tanggal 10 Agustus 1969, sementara pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar SMA) ,Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga tertulis 10 Agustus 1970;
- Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas Pemohon sebagai Persyaratan administrasi pendaftaran Calon Kepala Desa;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa yang akan diikuti oleh Pemohon berakhir memasukkan berkas kelengkapan administrasi tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA ,Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 267 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPerdara tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/CS/II/2009 tanggal 19 Januari Tahun 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/CS/II/2009 tanggal 19 Januari Tahun 2009 tertulis Tahun Kelahiran pemohon Tahun 1969 , sedangkan dalam bukti P-2,P-3 dan P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertulis Tahun Kelahiran Pemohon adalah 1970;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas dalam penulisan Tahun kelahiran Pemohon yang berbeda antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMA),Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon dalam pendaftaran Calon Kepala Desa yang diikuti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 267 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdara jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi Sudirman Bin Sampe dan Supriadi Bin Basir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menghendaki perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran agar disesuaikan dengan Ijazah(Surat Tanda Tamat Belajar) SMA, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Tahun Kelahiran pemohon, Tasman tanggal 10 Agustus 1969 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 449/CS/II/2009 diubah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 267 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tasman Lahir Lamanda 10 Agustus 1970, menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tahun lahir Pemohon untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2019, oleh Andi Nurawati, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Basir, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Akhmad Basir, SH

Andi Nurawati, SH., MH

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)